

**ANALISIS PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT  
(Studi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas  
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi  
Perspektif Masalah).**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

Oleh :

**MUHAMAD FARHAN MUBAROK**

**19103070030**

Pembimbing:

**NILMAN GHOFUR, M. Sos.**

**19900125 201903 1 003**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
Yogyakarta**

**2024**

## ABSTRAK

Sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari tiga lembaga utama: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Masing-masing lembaga mempunyai fungsi dan wewenang masing-masing untuk memastikan kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan. Prinsip negara hukum juga menyaratkan adanya pengadilan yang independen dan tidak memihak, termasuk independensi peradilan dan bebas dari intervensi lembaga lain. Proses pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari tiga lembaga DPR (Legislatif), Presiden (Eksekutif), dan Mahkamah Agung (Yudikatif) menjamin integritas, independensi dan tata kelola yang baik. Secara normatif, baik DPR, Presiden, maupun Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan dan memberhentikan calon hakim konstitusi secara sepihak. Namun pada 29 September 2022, DPR mencopot Hakim Aswanto dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan menurut konstitusional. Hal ini dapat merusak independensi kehakiman yang merdeka. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi studi UU No 7 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Mahlahah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengacu pada bahan kepustakaan (*Library resach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan (*Statue approach*) Selain itu, secara aspek hukum jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal . memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa yang akan datang dengan menggunakan teori politik hukum.

Dalam kajian politik hukum, pemberhentian terhadap Aswanto yang dilakukan oleh DPR tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang berlaku. DPR sama sekali tidak menganulir amanat dari pasal 23. Bahwa secara materil proses pemberhentian aswanto tidak termasuk dalam pemberhentian secara terhormat ataupun tidak hormat. terlebih lagi pemberhentian aswanto masih dalam masa jabatan, sedangkan pemberhentian yang dilakukan ketika masih dalam masa jabatan hanya dapat dilaksanakan dengan alasan apabila hakim tersebut mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan ke Ketua Mahkamah Konstitusi, melebihi umur 70 tahun, serta sakit secara jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencopotan Aswanto tidak sesuai dengan pasal 23 ayat (4) UU MK dan pemerintahan harus memastikan bahwa segala keputusan MK didasarkan pada hukum dan konstitusi, bukan kepentingan politik atau kekuasaan, Sebagai "*guardian of constitution*".

Kata Kunci: Hakim Konstitusi, Masalah, Peraturan Perundang-undangan,

## ABSTRACT

The government system of Indonesia consists of three main branches: the Legislative, the Executive, and the Judiciary. Each branch has its own functions and authorities to ensure that power is not abused. The principle of the rule of law also requires the existence of an independent and impartial judiciary, including judicial independence free from interference by other branches. The process of selecting Constitutional Court (MK) judges by the three branches—DPR (Legislative), President (Executive), and Supreme Court (Judiciary)—ensures integrity, independence, and good governance. Normatively, neither the DPR, the President, nor the Supreme Court has the authority to unilaterally dismiss a Constitutional Court judge. However, on September 29, 2022, the DPR dismissed Judge Aswanto from the Constitutional Court based on considerations that cannot be justified constitutionally. This could undermine the independence of the judiciary.

This research aims to analyze the system of dismissal of Constitutional Court judges by studying Law No. 7 of 2020 concerning the third amendment to Law No. 24 of 2003 on the Constitutional Court from the perspective of Maslahah. The method used is normative legal research, which refers to library resources (Library Research) and a statute approach. This research uses a juridical normative approach with a statute approach. Additionally, in terms of the legal aspect, this type of research is doctrinal legal research, providing a systematic explanation of the rules governing a particular legal category, analyzing the relationship between regulations, explaining areas of difficulty, and possibly predicting future developments using the theory of legal politics.

In the study of legal politics, the dismissal of Aswanto by the DPR does not comply with the applicable procedures. The DPR did not annul the mandate of Article 23. In material terms, Aswanto's dismissal does not fall under honorable or dishonorable dismissal. Moreover, Aswanto's dismissal occurred while he was still in office, whereas dismissal during office can only be carried out if the judge resigns at their own request submitted to the Chief Justice of the Constitutional Court, exceeds the age of 70, or is physically and mentally ill to the extent that they cannot perform their duties. The research results indicate that Aswanto's dismissal is inconsistent with Article 23 paragraph (4) of the Constitutional Court Law, and the government must ensure that all Constitutional Court decisions are based on law and the constitution, not on political interests or power, as the "guardian of the constitution."

Keywords: Constitutional Court Judge, Maslahah, Legislation.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Farhan Mubarok  
NIM : 19103070030  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisi Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Studi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Masalah” merupakan hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Muhamad Farhan Mubarok

19103070030



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Lamp : -

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Farhan Mubarok

NIM : 19103070030

Judul Skripsi : Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Masalah.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Juni 2024

Pembimbing,

NILMAN GHOFUR, M. Sos.

19900125 201903 1 003

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-900/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF MASLAHAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD FARHAN MUBAROK  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070030  
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 66c8869ba406a



Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 66c8aa3f5fe09



Penguji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 66c852d610dde



Yogyakarta, 23 Juli 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Mahrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66c8f2f5266b0

## HALAMAN MOTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al- Insyirah: 6)

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk lainnya”

“Hidup yang tidak diperjuangkan tak layak untuk dijalani”

(Farhan)



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet



س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَّعِدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1	---- َ ----	Fathah	Ditulis	A
2	---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	I
3	---- ُ ----	Ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
---	---------------------------------	---------	-----------------------

2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>
---	---------------------------	---------	-------------------

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alim+Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرِّسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلَ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## **J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas rahmat, inayah dan ridho Allah *subhanahu wa ta'ala*, penulis persembahkan sebuah karya

sederhana ini kepada:

Bapak H. Imron Rosyadi, S.Ag. dan Ibu Hj. IIN Sabi'in, S.Ag

Selaku Bapak dan Ibu tercinta

Nur Azka Inayatussahara dan Nur Azmi Dieni Saadah

Kaka dan Adik tersayang

Yayasan Budi Bakti dan Paguyuban Jawa Barat

Keluarga di Yogyakarta

Keluarga Besar IKM Jawa Barat

Sahabat seperjuangan sekaligus keluarga

Widianti Pramiarsih Royani

Partner Hidup

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Keluarga besar Hukum Tata Negara 2019

Almamater saya, Program Studi Hukum Tata Negara

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Analisi Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Masalah.”** dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan keberkahan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nilman Ghofur, M.Sos. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu, memotivasi dan memberikan ilmu selama perkuliahan, serta para staf prodi Hukum Tata Negara yang telah membantu dalam proses administrasi.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak H Imron Rosyadi, S.Ag. dan Hj Iin Sabi'in, S.Ag. yang telah memberikan kasih sayang sepanjang masa, dukungan, semangat, serta motivasi dalam menempuh pendidikanku selama ini.
7. Keluarga Besar Yayasan Budi Bakti dan Paguyuban Warga Jawa Barat selaku orang tua di perantauan yang selalu mengarahkan dan membimbing untuk terus menyeimbangkan pendidikan dan keorganisasian serta memberi semangat untuk menyelesaikan pendidikan perkuliahan.
8. Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ashram Bangsa Korp Nagasasra yang telah banyak mengajarkan nilai nilai perjuangan dan membantu dalam masa sulit selama menyusun skripsi ini, dan motivasi pada pendidikanku selama ini.
9. Keluarga besar IKPM Jawa Barat yang telah memberikan doa, bantuan, semangat, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Partner hidup kepada Widianti Pramiasih Royani yang telah menemani saya dari awal masuk perkuliahan serta memberikan segala dukungan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan dan seperkopian dalam lingkaran dialektika yang selalu yang telah memberikan gagasan, bantuan serta semangat dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih bung nahzat, bung adi, bung

hadi, bung riyad, bung igun, bung agus, bung shofwa, mba ela, mba ifa, mas hawari, bung boncel, bung faisal, bung budi, bung muna, dan gus fadil.

12. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang telah memberikan banyak pengalaman, ilmu, motivasi, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya selama dalam masa perkuliahan.
13. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan proposal skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat kelak kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan urusan penulis. Penulis menyadari, tidak ada karya manusia yang sempurna. Termasuk dalam penulisan skripsi ini, tentu terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 23 Juni 2023



Muhammad Farhan Mubarak  
19103070086



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## Daftar Isi

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
A. Konsonan Tunggal .....	vii
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah.....	ix
C. Ta' Marbutoh di akhir Kata .....	ix
D. Vokal Pendek .....	x
E. Vokal Panjang .....	x
F. Vokal Rangkap.....	x
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof .....	xi
H. Kata Sandang Alim+Lam.....	xi
I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat .....	xi
J. Pengecualian .....	xii
Daftar Isi .....	xvi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan kegunaan penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	15
1. Teori Politik Hukum .....	15
2. Teori Masalahah .....	16
F. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian .....	19
3. Pendekatan penelitian .....	19
4. Sumber Data.....	21
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
G. Sistematika pembahasan .....	22

BAB II.....	25
TINJAUAN UMUM TEORI POLITIK HUKUM DAN MASLAHAH .....	25
A. Teori Politik Hukum .....	25
1. Definisi Politik Hukum .....	25
2. Ruang Lingkup politik Hukum .....	29
B. Konsep Masalah.....	31
1. Pengertian <i>Maslahah</i> .....	31
2. Dasar Hukum <i>Maslahah</i> .....	34
3. Jenis Masalah .....	35
4. Syarat Menggunakan Metode Masalah Dalam Berijtihad.....	38
BAB III .....	40
TINJAUAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI.....	40
A. Perinsip Lembaga Peradilan .....	40
B. Susunan Hakim Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 .....	52
C. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi .....	53
D. Pemberhentian Hakim MK Menurut Undang-Undang MK .....	56
1. Pemberhentian dengan hormat.....	57
2. Pemberhentian tidak dengan hormat.....	60
3. Pemberhentian sementara .....	63
E. Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR.....	65
BAB IV .....	77
ANALISIS PEMBERHENTIAN HAKIM KONTITUSI OLEH DPR PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN MASLAHAH.....	77
A. Analisis Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR Menurut Politik Hukum 77	
B. Analisi Berdasarkan Konfigurasi Politik .....	85
C. Analisis Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR menurut teori Masalah 87	
BAB V .....	94
PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B.Saran .....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	97
Lampiran I .....	102
<i>Lampiran II</i> .....	104
<i>Lampiran III</i> .....	120

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang artinya segala akibat terhadap kehidupan masyarakat harus berdasarkan asas hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Asas hukum ini didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka menjadi suatu norma yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dalam menjalani kehidupannya di negara manapun. Konsep negara hukum muncul tidak hanya dalam arti mengatur kehidupan warga negara biasa menurut supremasi hukum, tetapi juga dari sudut pandang sebagai warga negara yang luar biasa, anggota pemerintah<sup>2</sup>. Maksud dari negara hukum konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan negara agar tidak didasarkan pada kesewenang-wenangan kepala negara.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan konstitusi yang kuat, salah satu fungsinya adalah konstitusi berfungsi sebagai landasan bagi alat-alat kekuasaan negara, yang ditandai dengan penetapan rinci mengenai pembentukan lembaga-lembaga negara dan hubungannya antar batas negara adalah. Kekuasaan dan Kekuasaan Badan Negara Lainnya. Dengan demikian,

---

<sup>1</sup> Muntoha, “*Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*”, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), Hlm 4.

<sup>2</sup> Zulkarnain Ridwan, “*Negara Hukum Kebalikan Nachtwachterstaat*”, *Fiat Justitia Vol. 5 No. 2* (Mei-Agustus 2012), Hlm 142.

Konstitusi tidak hanya memberikan kewenangan untuk membentuk lembaga-lembaga negara, tetapi juga batasan-batasan dalam menjalankan kekuasaan negara. Kekuasaan pengelola lembaga negara adalah kekuasaan yang diberikan dan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar.<sup>3</sup> Amandemen UUD 1945 menghasilkan sejumlah amanat untuk mengubah tugas, fungsi, wewenang dan wewenang lembaga-lembaga pemerintah serta membentuk lembaga-lembaga pemerintah baru untuk menjamin kelangsungan hidup lembaga-lembaga tersebut. Terwujudnya demokrasi dalam pemerintahan yang konstitusional.

Lembaga baru yang muncul seiring amanat perubahan antara lain Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Didirikan setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, Mahkamah Konstitusi telah mempengaruhi transformasi peradilan sebagai badan peradilan yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia. Ini pada dasarnya adalah konstitusi atau konstitusi negara dan mewakili, antara lain, catatan (registrasi) distribusi kekuasaan di dalam negara. Pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi menunjukkan adanya perbedaan antara fungsi pemerintahan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang dikenal dengan istilah trias politica<sup>4</sup>. Perubahan tersebut merupakan hasil amandemen UUD 1945 yang pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai prinsip *checks and balances*

---

<sup>3</sup> Soimin, Mashuriyanto, “Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia”. (Yogyakarta, UII Pres 2013) hlm 11

<sup>4</sup> Nur laili Fadhilah “Deregulasi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi” 2016 hlm 70

antar lembaga negara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan guna mencapai tujuan nasional<sup>5</sup>. Dalam kekuasaan kenegaraan yang berfungsi dan berkaitan dengan penerapan sistem hukum yang digunakan, kemudian menghasilkan teori pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Kekuasaan Legislatif: Kekuasaan yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membuat hukum negara.
2. Kekuasaan Eksekutif: Kekuasaan yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan hukum negara.
3. Kekuasaan Yudikatif: Kekuasaan yang memiliki tanggung jawab terhadap lembaga peradilan sebuah negara.

Ketiga kekuasaan tersebut, menjalankan peran dan tugasnya untuk menciptakan keseimbangan dalam proses penyelenggaraan negara. Ketiganya secara mendasar dapat dipahami bahwa legislatif menciptakan sebuah norma dalam pembentukan peraturan, kemudian eksekutif menjalankan prinsip bernegara berdasarkan norma tersebut, dan yudikatif sebagai lembaga independen yang memiliki tanggung jawab agar norma yang dibuat tidak dapat mencederai seseorang yang tidak melanggarnya. Kekuasaan yudikatif secara sederhana adalah kekuasaan yang dapat memutus terkait seseorang yang berhubungan dengan hukum sebuah negara.<sup>7</sup> Karena kekuasaan ini menjadi penghubung langsung terkait ketentuan norma hukum yang dibuat

---

<sup>5</sup> Dedy Syahputra "Konstitusionalitas pemberhentian hakim mahkamah konstitusi oleh dewan perwakilan rakyat" hlm 8

<sup>6</sup> Sumardi, "Hukum dan Keadilan Sosial".hlm, 816

<sup>7</sup> Erna Dewi, "Dinamika Lembaga Yudikatif dalam Pembangunan Hukum Nasional", *Pranata Hukum Vol. 5 No. 1* (2010), 24.

oleh pemerintahan dan warga negara, lembaga yudikatif harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip independensi agar *check and balances* yang ditujukan pada pembagian kekuasaan menjadi 3 dapat diwujudkan sebagaimana mestinya.

Undang-undang dasar 1945 memberikan pengaturan terkait lembaga yudikatif (kekuasaan kehakiman) sebagai lembaga yang independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yaitu “Kekuasaan kehakiman dijalankan berdasarkan kebebasan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”<sup>8</sup>. Berdasarkan ayat ini, kekuasaan kehakiman memiliki independensi yang tidak dapat diganggu gugat oleh kekuasaan lainnya, karena memiliki asas bebas dan merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kebutuhan akan independensi pada kekuasaan kehakiman sangat dibutuhkan, karena dengan adanya sifat independensi yang dimiliki kekuasaan kehakiman, maka lembaga peradilan dapat menjadi lembaga yang mendistribusikan keadilan secara merata.

Jimly As-shidiqie berpendapat bahwa pembentukan MK memiliki dua fungsi berdasarkan perumusan pasal UUD 1945 yaitu: Pertama, MK berfungsi sebagai lembaga yang mengawal konstitusi dalam penerapannya agar dapat dijalankan oleh penyelenggara negara dan subjek hukum sesuai dengan norma yang sudah dikonstruksikan di dalamnya, Kedua adalah MK berfungsi sebagai penafsir atas UUD 1945, agar UUD 1945 dapat menjadi konstitusi yang

---

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat 1

sempurna, sehingga ketika ada kekurangan yang menyertai UUD 1945, MK memiliki tugas untuk menafsirkan hal tersebut agar kelemahan tersebut dapat ditutupi.<sup>9</sup>

Salah satu aspek fundamental dalam blueprint kekuasaan yudikatif di masa reformasi adalah pengaturan pengangkatan dan pemberhentian hakim di Indonesia. Terdapat korelasi antara sistem pengangkatan hakim (*judicial recruitment process/judicial appointment*) dengan jaminan independensi peradilan, begitu juga sistem pemberhentian hakim (*judicial dismissal process*) dengan akuntabilitas peradilan. Masing-masing sistem tersebut membawa pengaruh besar terhadap penyelenggaraan kekuasaan yudikatif. Sistem pengangkatan hakim (*judicial recruitment process*), merupakan instrumen yang dibutuhkan untuk melahirkan hakim yang berintegritas dan kapabilitas. Tidak heran tesis Oddete Buittendam menjadi dasar teori yang tidak terbantahkan. *Good judge are not born but made*. Artinya hakim yang baik itu hanya lahir melalui sistem yang baik. Ibarat menjadi membenaran catatan historis telah membuktikan di era orde lama dan orde baru sistem rekrutmen hakim sangat beraroma politis<sup>10</sup>. Tidak heran jabatan kehormatan hakim sebagai penjaga keadilan diobral dan harus tunduk terhadap keinginan atau hasrat korup para penguasa.

Setelah diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK, dengan mengacu pada prinsip keseimbangan antar cabang kekuasaan negara,

---

<sup>9</sup> <https://www.mkri.id/index.php?id=1&menu=2&page=web.ProfilMK> diakses pada tgl 21 September 2023 pukul 19:55

<sup>10</sup> Sebastian Pompe “*Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*” Jakarta : Lembaga Kajian dan Advokasi untuk independensi Peradilan, 2012. hlm 98

rekrutmen hakim konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden dan MA. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing - masing lembaga tersebut, masing - masing lembaga mengajukan tiga calon hakim konstitusi kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi.<sup>11</sup> Pembagian peran yang diberikan kepada ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tersebut ditentukan untuk menjamin kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai wasit dalam mekanisme penyelenggaraan prinsip negara konstitusional berdasarkan UUD 1945.<sup>12</sup>

Sementara itu pada tatanan sistem pemberhentian hakim (*judicial dismissal process*), merupakan instrumen pertanggung jawaban politik seorang hakim terhadap warga negara. Artinya sebagai ruh dari nilai-nilai demokrasi, seorang hakim dituntut akuntabel dalam ranah yustisi maupun non yustisi kepada setiap warga negara.<sup>13</sup> Pemberhentian hakim khususnya hakim mahkamah konstitusi telah diatur secara *rigid* dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat dengan alasan meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun, sakit jasmani atau

---

<sup>11</sup> Sugiono Margi, Maulida Khazanah, “*Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara*”, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia”, Vol.1 No.3, 2019.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Pokok Pikiran Tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Indonesia*”. hlm 22

<sup>13</sup> Idul Rishan, “*Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. 2 VOL. 23 April 2016



rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Untuk menindaklanjutinya pemberhentian Hakim Konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam prakteknya pemberhentian hakim Aswanto sebagai Hakim Konstitusi tanpa melalui mekanisme yang benar yakni, pengiriman surat dari Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden untuk selanjutnya diterbitkan Keputusan Presiden pemberhentian hakim konstitusi, akan tetapi Dewan Perwakilan Rakyat menilai hakim Mahkamah Konstitusi aswanto tidak memiliki komitmen dengan DPR karena menganulir produk Undang-Undang yang dibuat DPR, kejadian ini merupakan suatu hal yang luar biasa karena tidak pernah terjadi sepanjang sejarah bangsa Indonesia.

Pengangkatan dan pemberhentian hakim MK telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. UU MK menjadi dasar hukum untuk menentukan bahwa seorang hakim konstitusi bisa diberhentikan dengan alasan-alasan yang jelas, hal ini juga diatur secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi. Dalam peraturan MK tersebut, ada syarat syarat yang harus dipenuhi untuk memberhentikan hakim konstitusi. Sebagai norma yang harus dipatuhi, segala tentang pemberhentian hakim seharusnya mengikuti tata cara yang sudah diatur oleh peraturan yang ada. Akan tetapi, pada tanggal 29 September 2022 seorang hakim Konstitusi bernama Aswanto dicopot dari jabatannya berdasarkan rapat paripurna DPR RI untuk

menindaklanjuti hasil rapat dari komisi III DPR RI. Hal ini menimbulkan polemik akan tindakan yang telah dilakukan oleh DPR RI atas pencopotan tersebut. Karena berdasarkan UU MK, tidak ada pengaturan terkait pencopotan hakim MK yang dilakukan oleh DPR. Bahkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 24 ayat (1) sampai (5) telah dijelaskan mengenai mekanisme pemberhentian seorang hakim konstitusi, dan lebih khusus pada pasal 24 ayat (4) menjelaskan bahwa “pemberhentian hakim konstitusi dapat dilakukan berdasarkan keputusan presiden atas permintaan ketua Mahkamah Konstitusi”.

Pemberhentian hakim konstitusi Aswanto tentu akan mencederai norma hukum yang telah dibentuk serta mengganggu prinsip independensi lembaga kekuasaan kehakiman terutama bagi MK yang tercantum dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, serta tindakan ini bertentangan dengan konstitusi yang ada. Berdasarkan problematika ini peneliti tertarik untuk menjadikan sebuah judul penelitian yaitu. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menjadikan judul penelitian yaitu **ANALISIS PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF MASLAHAH).**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penyusun tertarik untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih rinci. Adapun beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pemberhentian hakim MK menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi ditinjau dari politik Hukum?
2. Bagaimana analisis pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR perspektif *Maslahah*?

## C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Tujuan penelitian merupakan aktivitas atau usaha memperoleh fakta-fakta, mengolah, menganalisa dan menemukan prinsip-prinsip baru yang dilakukan dengan sabar dan hati-hati serta sistematis.

### 1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memahami politik Hukum pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR terhadap independensi kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Mahkama Konstitusi.
- b. Untuk menganalisis pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR perspektif *MASLAHAH* Menurut Undang undang.

## 2. Kegunaan Penelitian

Ketika menyusun skripsi ini penulis ingin membagi hasil penelitian ini menjadi dua macam manfaat, di antaranya adalah:

### 1. Kegunaan Secara Teoritis

Agar dapat berkontribusi secara akademis dengan turut serta menambah serta memperkaya referensi keilmuan di bidang hukum Indonesia, terutama di bidang Hukum Tata Negara berkaitan dengan Pemberhentian hakim konstitusi berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2012 tentang tata cara pemberhentian hakim konstitusi *Siyasah Dusturiyah*

### 2. Kegunaan Secara Praktis

Agar dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi para pemangku dan pembuat kebijakan, terutama yang secara langsung terlibat dalam pembentukan dan pembangunan hukum nasional. Serta menjadi dasar rujukan untuk membuat atau merumuskan peraturan perundang-undangan terkait wewenang DPR dalam mengvaluasi dan memberhentikan Hakim Konstitusi.

## D. Telaah pustaka

Telaah pustaka berisi mengenai kajian dari hasil penelitian terdahulu, yang memiliki bahasan yang sama atau mirip, berupa skripsi, jurnal, tesis, disertasi, buku atau karya tulis yang lain yang merupakan hasil dari suatu penelitian. Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa

karya tulis dan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang penulis bahas dalam skripsi ini, antara lain :

Pertama, Haedar ali, Skripsi yang berjudul **“Implikasi pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR terhadap independensi kekuasaan kehakiman perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*”**.

Skripsi ini membahas tentang implikasi pemberhentian hakim mahkamah konstitusi oleh DPR yang memang kerap kali menganulir produk undang-undang yang dibuat oleh DPR dengan perspekti Hukum positif yang mengacu pada *check and balances trias politika*, dalam fokus penelitiannya tentang implikasi pemberhentian hakim MK yang tercantum dalam pasal 2 UU No.24/2003 tentang mahkamah konstitusi, serta tindakan ini bertentangan dengan konstitusi yang ada. Perbedaan dari kedua penelitian adalah penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian pada Hukum positif pasal 2 undang-undang Nomor 24/2003 tentang mahkamah konstitusi keputusan Majelis Kehormatan dan Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian hakim konstitusi. Sementara penelitian ini memiliki fokus penelitian pada pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR dan ditinjau dari perspektif Maslahah.

Kedua, Dukatis Zulmi, skripsi yang berjudul **“Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor:**

01/MKMK/X/2013)".<sup>14</sup> Skripsi ini membahas tentang Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah melakukan tindakan inkonsistensi terhadap penanganan kasus Akil Mochtar. Dampak dari tindakan inkonsistensi tersebut menimbulkan pertanyaan besar, apakah Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013 sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi. Kesimpulan dari pembahasan pada penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi inkonsisten terhadap Pasal 4 huruf d dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik. Majelis Kehormatan sebagai perangkat pengawas dan penegak kode etik Hakim Konstitusi juga inkonsisten terhadap Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi. Komparasi dari kedua penelitian adalah penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan pada pembahasan yaitu tentang pemberhentian hakim dengan dasar Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi. Perbedaan dari kedua penelitian adalah penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian pada keputusan Majelis Kehormatan dan Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian hakim konstitusi. Sementara

---

<sup>14</sup> Dukatis Zulmi, "*Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi*" (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)". (Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

penelitian ini memiliki fokus penelitian pada pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR.

Ketiga. Afriza Lintang Pratiwi, skripsi yang berjudul **“Politik Hukum Pengaturan masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-undang Nomor 07 tahun 2020 Perspektif Masalahah.**<sup>15</sup> Pembahasan pada penelitian ini adalah Pengaturan masa jabatan hakim konstitusi telah direvisi melalui UndangUndang Nomor 7 Tahun 2020 menjadi usia pensiun 70 tahun selama masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Aturan itu menghapus aturan lama yang diatur bahwa masa jabatan hakim konstitusi adalah selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Revisi pengaturan yang demikian menuai pro dan kontra. Pihak pro menilai aturan tersebut akan memperkuat independensi hakim konstitusi, sedangkan pihak kontra menilai aturan tersebut justru akan melemahkan independensi hakim konstitusi. Kesimpulan pada skripsi ini yaitu politik hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi tersebut bertujuan untuk kemaslahatan yaitu memperkuat independensi MK sebagai *the guardian of the constitutions* dan merupakan bagian dari *masalah hajjiyyāt*. Pengaturan tersebut juga berimplikasi terhadap jabatan hakim konstitusi yakni menjadi berkurangnya pengaruh politik bagi hakim konstitusi pada pengangkatan untuk periode kedua. Namun di sisi lain, ruang evaluasi bagi hakim konstitusi melalui sistem seleksi pencalonan untuk periode yang kedua menjadi hilang. Komparasi dari kedua

---

<sup>15</sup> Afriza Lintang Pratiwi, “Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam UU No. 7 tahun 2020 Perspektif Masalahah”, (Skripsi: UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri, 2022).

penelitian yaitu penelitian ini dan terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas terkait hakim mahkamah konstitusi dengan dasar UU Mahkamah Konstitusi yang terbaru. Perbedaan dari kedua penelitian adalah penelitian terdahulu berfokus pada masa jabatan hakim konstitusi dengan ditinjau dari politik hukum berdasarkan UU No.7 Tahun 2020. Sementara peneliti berfokus pada pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR berdasarkan Perspektif Masalah.

Keempat. Jurnal Hukum oleh Denico Doly dan Noverdi Puja Saputra Sebuah jurnal penelitian dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI yang ditulis oleh Denico Doly dan Noverdi Puja Saputra berjudul **Politik Hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**. Adapun persamaan dengan penelitian ini terletak pada aspek politik hukumnya, dimana penelitian tersebut menekankan pada politik hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang memiliki perubahan dalam beberapa substansi. Sedangkan dalam penelitian ini menekankan pada politik hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020<sup>16</sup>, serta pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR menurut peraturan perundang undangan.

---

<sup>16</sup> Denico Doly dan Noverdi Puja Saputra, “Politik Hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi” Bidang Hukum Info Kajian, Vol. XII, no. 17, (September 2020).



## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan identifikasi teori yang berfungsi sebagai landasan dalam membangun konsep penelitian, dapat juga dikatakan sebagai teori yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam sebuah penelitian. Pada hakikatnya dalam memecahkan sebuah masalah dalam penelitian ilmiah harus mempertimbangkan pengetahuan ilmiah yang berperan sebagai dasar argumentasi, supaya argumentasi yang digunakan dalam penelitian ilmiah dapat di pertanggung jawabkan.<sup>17</sup>

### 1. Teori Politik Hukum

Politik Hukum Mengambil pendapat dari Satjipto Raharjo, politik hukum diartikan sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dicapai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu

- 1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada;
- 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai untuk mencapai tujuan tersebut;
- 3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan;

Berbicara mengenai wilayah kajian (*domain*) dari disiplin ilmu yang digunakan para akademisi hukum, maka politik hukum dalam perspektif akademis tidak hanya berbicara sebatas pada proses pembentukan hukum

---

<sup>17</sup> Jujun S. Soerya Sumantri, "Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer" (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316.

saja namun juga pada aktivitas mengkritisi produk-produk hukum yang telah dibentuk. Dengan kata lain, politik hukum menganut prinsip double movement, artinya selain politik hukum digunakan sebagai kerangka pikir untuk merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (*legal policy*) oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, ia juga digunakan untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan *legal policy* tersebut.<sup>18</sup>

Bahwasannya teori Politik Hukum sebagai kerangka teoritik yang menjadi jawaban untuk rumusan masalah yang pertama serta memberi dukungan ilmiah yang kuat, teori ini memberikan harapan untuk rumusan masalah dengan cara yang efektif.

## 2. Teori Masalah

Secara etimologi, kata maṣlaḥah (المصلحة) berasal dari kata soluhasyallahu-sulhan-maṣlaḥah (صلح يصلح صلحا مصلحة), yang bermakna kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Ia merupakan lawan dari keburukan (mafsadah).<sup>19</sup> Sementara secara terminologi, para ulama ushul mendefinisikan kata maṣlaḥah dengan berbagai persepsi. Menurut Al Gazali maṣlaḥah dalam pandangannya adalah memelihara agama, Jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Al Gazali menegaskan bahwa setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah maṣlaḥah,

<sup>18</sup>King Faisal Sulaiman, “*Politik Hukum Indonesia*”, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm. 41.

<sup>19</sup> Agus Hermanto, “Konsep *Maslahat* dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi al-Tûfi dan al-Ghazali)”, *AL-‘ADALAH*, Vol. 14, no. 2, (2017), hlm. 435-436.

dan sebaliknya setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadat, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah masalahat. Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syara' yang lima ini, merupakan maşlahah, dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadat. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan maşlahah.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *Research* terdiri dari dua kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Dalam pengertian lain, penelitian merupakan usaha untuk menyelidiki suatu hal dengan sistematis, terorganisir, hati-hati, dan kritis dalam mencari fakta untuk menemukan suatu kebenaran. Kebenaran dalam suatu ilmu tersebut dapat diketahui melalui metode atau cara yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah melalui penguraian masalah, menganalisa, menarik kesimpulan dan mencari solusinya. Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penyusun dalam mencari

---

<sup>20</sup> Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maşlahah", *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 12, no. 2, (Desember 2014), hlm. 314.

atau menemukan data-data penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, ensklopedi, kamus, dokumen, majalah, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian pustaka ini dilimitasi terhadap kegiatan berkaitan dengan bahan-bahan koleksi perpustakaan saja, tanpa membutuhkan sumber data empiris. Peneliti akan melakukan penvarian sumber-sumber pustaka dengan sebanyak-banyaknya guna memperkaya referensi materi, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baik dan benar sesuai dengan tata cara penyusunan skripsi yang telah ditentukan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Selain itu, secara aspek hukum jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif dan hukum doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

*“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules explain areas of difficulty and, perhaps, predict future development.”*

Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009), hlm. 32

tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum tertentu serta praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>22</sup> Dalam hal ini mendeskripsikan dan menganalisis sistem pemberhentian hakim mahkamah konstitusi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan tata cara pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan perspektif kaidah-kaidah politik hukum dan hukum Islam *wilayah Maslahah* dalam penelitian ini.

## 3. Pendekatan penelitian

Adapun dalam metode penelitian ini menggunakan beberapa Pendekatan Penelitian yaitu antara lain :

- a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

---

<sup>22</sup> Sugiono, "Memahami Penelitian Kualitatif", (Bandung: CV.ALFABETA, 2008), hlm.105

dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberhentian hakim konstitusi yang diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi yaitu UU No. 24/2003 *jo.* UU No. 7/2022, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor Nomor 4 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 UU No. 24/2003.

- b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, serta rumusan yang tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-Undang yang berhubungan dengan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*) Pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya. Pendekatan sejarah dilakukan dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini, serta

melihat perkembangan-perkembangan hukum yang terjadi dari masa lampau sampai dengan masa sekarang ini.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber hukum sekunder yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media masa maupun sumber bacaan lainnya. Dalam pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua bahan hukum sebagai berikut:

a) Data Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang bersifat mengikat masalah-masalah yang akan diteliti dalam mekanisme pemberhentian hakim konstitusi yang diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi yaitu UU No. 24/2003 *jo.* UU No. 7/2022, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 UU No. 24/2003.

b) Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Misalnya Al-Qur'an, Hadits, Fiqh dan *Ushul Fiqh* yang berkaitan dengan penelitian atas perspektif *Maslahah*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*), penulis mengumpulkan data melalui referensi buku-buku, jurnal ilmiah hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian hakim mahkamah konstitusi dalam peraturan mahkamah konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian disajikan dalam bentuk ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

### G. Sistematika pembahasan

Dalam menyusun penelitian skripsi ini tentunya penulis merasa untuk menjelaskan perihal tata penyusunan atau sistematika pembahasan materi skripsi penulis yang berjudul " **ANALISIS PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF MASLAHAH.**". Agar menjadi penelitian yang lebih sistematis dan mudah dibaca oleh khalayak umum, maka dari itu penulis berusaha untuk



mengklasifikasikan materi-materi skripsi penulis ke dalam beberapa uraian bab per bab, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

**Bab Pertama**, berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum atau latar belakang tentang tema penelitian yang diangkat. Bagian pendahuluan terdiri dari; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Telaah pustaka, Kerangka teori, Metode penelitian, Sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, menyajikan teori-teori atau konsep yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yaitu konsep mengenai teori Politik Hukum dan *Maslahah*.

**Bab ketiga**, menjelaskan mengenai pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR, serta pemberhentian hakim MK menurut Undang Undang Mahkamah Konstitusi yaitu UU No. 24 Tahun 2003 *jo.* UU No. 7 Tahun 2022, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor Nomor 4 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

**Bab keempat**, merupakan analisis dari sisi Politik hukum dan kemaslahatan mengenai sistem Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh DPR sebagai Politik hukum berdasarkan Undang-Undang UU Nomor. 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2022 Tentang Mahkamah Konstitusi.

**Bab kelima**, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan Rekomendasi. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan serta poin-poin penting dari penelitian tersebut. Sedangkan

Rekomendasi adalah saran berupa tanggapan dari penyusun terkait hasil penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam kajian politik hukum, pemberhentian terhadap Aswanto yang dilakukan oleh DPR tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang berlaku. DPR sama sekali tidak menganulir amanat dari pasal 23. Bahwa secara materil proses pemberhentian aswanto tidak termasuk dalam pemberhentian secara terhormat ataupun tidak hormat. terlebih lagi pemberhentian aswanto masih dalam masa jabatan, sedangkan pemberhentian yang dilakukan ketika masih dalam masa jabatan hanya dapat dilaksanakan dengan alasan apabila hakim tersebut mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan ke Ketua Mahkamah Konstitusi, melebihi umur 70 tahun, serta sakit secara jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya.

Tidak hanya pemberhentian yang dilakukan secara inkonstitusional, proses pemberhentian yang dilakukan juga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 23 Ayat 4 Undang-Undang No 7 Tahun 2000. Yang menyatakan bawa pemberhentian hakim mahkamah konstitusi ditetapkan dengan keputusan presiden dan permintaan dari ketua mahkamah konstitusi. Akan tetapi dalam proses pemberhentian, hakim aswanto diberhentikan melalui sidang komisi III DPR yang kemudian menetapkan Guntur hamzah sebagai pengganti dari aswanto, sebagaimana yang menjadi dasar pemberhentian dengan dikeluarkannya keputusan presiden RI Nomor

114/p/Tahun2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi. akan tetapi proses pemberhentian yang dilakukan juga menjadi masalah ketika pemberhentian yang dilakukan tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Dalam kajian *masalah Hajjiah*, . Jika pemberhentian ini menyebabkan ketidakstabilan dalam lembaga peradilan atau menghambat fungsi Mahkamah Konstitusi, maka dapat dianggap bertentangan dengan prinsip *masalah hajiyyat*. Stabilitas dan keberlanjutan lembaga peradilan merupakan bagian dari kebutuhan sekunder yang harus dijaga untuk menghindari disrupsi dalam penegakan hukum tidak adanya kemaslahatan dalam pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR. Kasus pemberhentian hakim Aswanto menurut Kaidah *Maslahah* tidak dapat disebut sebagai pemberhentian yang dilakukan secara *haq*. Karena berdasarkan preseden pemberhentian hakim aswanto, hal tersebut dilakukan tidak berdasarkan ketentuan sebuah peraturan yang telah ditentukan. Bahkan secara prinsipil seorang pemimpin harus mendasarkan seluruh kebijakannya untuk membuat *maslahat* bagi rakyatnya. Kemaslahatan harus menjadi pedoman utama seorang pemimpin dalam hal menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin dan mengatur sebuah negara..

## **B.Saran**

1. Karena tidak adanya ketidaksesuaian dengan tata cara pelaksanaan yang berlaku, maka mempertimbangkan agar point Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dpr Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dicabut untuk di evaluasi atau diperbaiki dan mengembalikan ketentuan sebelumnya.

2. Karena tidak adanya kemaslahatan dalam pemberhentian dan tidak sesuai menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, maka untuk mengatasi kesewenang-wenangan DPR, Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi tetap pro aktif mengawasi. Sehingga nantinya bisa meminimalisir potensi adanya kepentingan politik atau kesewenang-wenangan demi kepentingan pribadi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 1 Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 1 UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tatacara Pemberhentian Hakim Mk

Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24 C Ayat (3) Tentang Pengangkatan Hakim.

UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)

UUD 1945 Pasal 24 ayat (1)

### C. Buku

al-Qaradhawi, Yusuf. *al-Tsaqafah al-Arabiyyah al-Islamiyyah Baina al Ashalah waal-Mu'ashirah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009)

al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986)

Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019).

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

Faisal Sulaiman, King. *Politik Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017).

Harijanti, Susi Dwi. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, dalam Imran dan Festy Rahma Hidayati (ed.a), *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan*

- Kehakiman, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018).
- Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014 ).
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012).
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: RajawaliPers, 2009).
- Mahmud Marzuki, Peter *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009).
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013).
- Pompe, Sebastian. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung Jakarta : Lembaga Kajian dan Advokasi untuk independensi Peradilan*, 2012.
- Roy Purwanto, Muhammad *Reformasi Konsep Masalah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istislahi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Safa'at, M. Ali. dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019).
- Soerya, Jujun S. Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978).
- Soimin, Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. (Yogyakarta, UII Pres 2013)
- Sudirman, Antonius. Hati Nurani *Hakim dan Putusannya*, (t.k: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV.ALFABETA, 2008)
- Sulistiyono, Adi dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Syaukani, Imam. dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013).
- Wahjono, Padmo. dalam Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018).

#### D. Skripsi dan Jurnal

- Sani, Abdullah. Muhammad Ali, *Hakim dalam Perspektif Hadis*, Tahdis, Vol. 8, no. 1, (2017)
- Ridwan, Zulkarnain. *Negara Hukum Kebalikan Nachtwachterstaat, Fiat Justitia Vol. 5 No. 2* (Mei-Agustus 2012).
- Fitriciada Azhari, Aidul. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan. Jurisprudence*, Vol. 2, no. 1, (Maret 2005).
- Edi Subiyanto, Achmad. *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, no. 4, (Desember, 2012)
- Basniwati, AD. *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal IUS, Vol. II, No. 5, (Agustus 2014)
- Lintang Pratiwi, Afriza. *Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam UU No. 7 tahun 2020 Perspektif Masalah*, (Skripsi: UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri, 2022).
- Hermanto, Agus. *Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)*, AL-‘ADALAH, Vol. 14, no. 2, (2017)
- Sadat, Anwar *Eksistensi Hakim Menurut Al-Qur’an*, Al Fikr, Vol. 14, no. 3, (2010)
- Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalah*, Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum, Vol. 12, no. 2, (Desember 2014)
- Doly dan Noverdi Puja Saputra, *Politik Hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi* Bidang Hukum Info Kajian, Vol. XII, no. 17, (September 2020).
- Zulmi, Dukatis. *Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)*. (Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020). Hlm 30-45



- Supena, H. Cecep Cahya. *Analisis Historis tentang Pembaharuan Politik Hukum Nasional Indonesia di Awal Era Reformasi*, Jurnal Moderat, Vol. 5, no. 4, (November 2019), hlm. 552
- Rishan, Idul *Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 23 APRIL 2016
- Amri, Miftaakhul *Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)* Et-Tirajie, Vol. 5, no. 2, (2018)
- Ridha Hakim, Muh. *Tafsir Independen Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, no. 2, (Juli 2018)
- Pasaribu, Muksana *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. 1, no. 04, (Desember 2014)
- Siswi Enggarani, Nuria *Independensi Peradilan dan Negara Hukum*, Jurnal Law and Justice, Vol. 3, no. 2, (Oktober 2018)
- Soedarto dalam Elfia Farida, *Arti Ruang Lingkup Politik Hukum dalam Taksonomi Ilmu*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 12, no. 12, (1 Mei 2019), hlm. 92.
- Puspitasari, Sri Hastuti *Urgensi Independensi Dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 14, no. 1, (Januari, 2017)
- Margi, Sugiono Maulida Khazanah, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara*, JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA”, Vol.1 No.3, 2019.
- Mohammad Radhie, Teuku dalam Asep Bambang Hermanto, *Pandangan tentang Apakah Politik Hukum Itu?*, Selisik, Vol. 6, no. 1, (Juni 2020), hlm. 38.
- Sulistyowati, Tri *Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review dan Beberapa Permasalahannya*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 1, (September 2006),

**E. Data Elektronik**

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/206> Diakses pada tanggal 10 Maret 2023, jam 13.00 WIB.

<https://www.mkri.id/index.php?id=1&menu=2&page=web.ProfilMK> dibuka pada tgl 21 September 2023 pukul 19:55

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/hakim>, waktu akses 22 Januari 2024

The Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/independence/>, waktu akses 23 Januari 2024.

